



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 286 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENURUNAN *STUNTING*  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di kota Banjarmasin adalah penurunan *Stunting*;
- b. bahwa kejadian *Stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada seribu hari pertama kehidupan;
- c. bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan gizinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penurunan *Stunting* Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 757);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
**KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penurunan *Stunting* Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkoordinir penyusunan perencanaan dan anggaran penurunan *stunting*;
  - b. melakukan sosialisasi program/kegiatan kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terlibat pelaksanaan penurunan *stunting*;
  - c. mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait mendukung kegiatan penurunan *stunting*;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penurunan *stunting*.
- KETIGA : Tugas pokok dan fungsi Tim teknis terdapat pada Lampiran II dan Daftar Penanggung Jawab Aksi Integrasi *Stunting* pada Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 89 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penurunan *Stunting* Kota Banjarmasin Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 April 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,




AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 286 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN  
TIM TEKNIS PENURUNAN *STUNTING*  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENURUNAN *STUNTING*  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

| No  | NAMA  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|---|------------------------|
| 1.  | WALIKOTA BANJARMASIN  | PENGARAH I             |
| 2.  | WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN  | PENGARAH II            |
| 3.  | SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN  | PENANGGUNG<br>JAWAB    |
| 4.  | KEPALA BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN  | KETUA                  |
| 5.  | KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN   | SEKRETARIS             |
| 6.  | KETUA TIM PENGGERAK PKK KOTA<br>BANJARMASIN   | ANGGOTA                |
| 7.  | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN  | ANGGOTA                |
| 8.  | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN<br>DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN                                | ANGGOTA                |
| 9.  | KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  | ANGGOTA                |
| 10. | KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN  | ANGGOTA                |
| 11. | KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,<br>KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN | ANGGOTA                |
| 12. | KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KOTA<br>BANJARMASIN  | ANGGOTA                |

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 286 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN  
 TIM TEKNIS PENURUNAN *STUNTING*  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENURUNAN *STUNTING*  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

| No | NAMA  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS  | KET |
|----|---|------------------------|--|-----|
| 1. | KEPALA BIDANG<br>PERENCANAAN<br>SOSIAL,<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PEMBANGUNAN<br>MANUSIA<br>BARENLITBANGDA<br>KOTA BANJARMASIN                                 | Ketua                  | a. Melakukan<br>penganggaran<br>kegiatan percepatan<br>penurunan <i>stunting</i> .<br>b. Melakukan<br>koordinasi<br>perencanaan<br>percepatan<br>penurunan <i>stunting</i> . |     |
| 2. | KEPALA SUB BIDANG<br>PEMBANGUNAN<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA<br>BARENLITBANGDA<br>KOTA BANJARMASIN  | Sekretaris             | c. Melakukan advokasi<br>penerapan kebijakan<br>percepatan<br>penurunan <i>stunting</i> .  |     |
| 3. | KEPALA SUB BIDANG<br>SOSIAL DAN<br>KEPENDUDUKAN<br>BARENLITBANGDA<br>KOTA BANJARMASIN   | Anggota                |  |     |
| 4. | KEPALA SUB BIDANG<br>POLITIK DAN<br>PEMERINTAHAN<br>BARENLITBANGDA<br>KOTA BANJARMASIN  | Anggota                |  |     |
| 5. | KEPALA BIDANG<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT KOTA<br>BANJARMASIN DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KB DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT KOTA<br>BANJARMASIN | Anggota                | a. Pengumpulan data.<br>b. Melaksanakan<br>peningkatan promosi<br>pengasuhan 1.000<br>HPK.<br>c. Melakukan<br>koordinasi dan<br>Pemberdayaan<br>masyarakat<br>Kelurahan.     |     |
| 6. | KEPALA SEKSI<br>KETAHANAN<br>KELUARGA DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KB DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT KOTA<br>BANJARMASIN                           | Anggota                |  |     |


| No | NAMA  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS   | KET |
|----|---|------------------------|---|-----|
| 7. | KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN       | Anggota                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data.</li> <li>b. Melakukan pembinaan dalam peningkatan status gizi masyarakat.</li> <li>c. Melakukan pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi masyarakat.</li> <li>d. Melakukan pembinaan pencegahan <i>stunting</i>.</li> <li>e. Melakukan pelaksanaan strategi promosi Kesehatan.</li> <li>f. Melakukan peningkatan Surveilans Gizi.</li> <li>g. Melakukan penguatan intervensi</li> </ul>   |     |
| 8. | KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN | Anggota                | <ul style="list-style-type: none"> <li>suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita</li> <li>h. Melakukan penyediaan Makanan Tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK).</li> <li>i. Melakukan penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita kekurangan gizi</li> <li>j. Melakukan suplementasi gizi mikro.</li> <li>k. Melakukan pembinaan dalam peningkatan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</li> <li>l. Melakukan pembinaan pelaksanaan STBM.</li> <li>m. Melakukan layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan.</li> </ul> |     |
| 9. | KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN    | Anggota                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data.</li> <li>b. Melaksanakan penyelenggaraan PAUD.</li> <li>c. Melaksanakan Kelas Parenting.</li> </ul>   |     |

| No  | NAMA  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS  | KET |
|-----|---|------------------------|--|-----|
| 10. | KEPALA SEKSI<br>PESERTA DIDIK<br>BIDANG PEMBINAAN<br>PAUD DAN PNF DINAS<br>PENDIDIKAN KOTA<br>BANJARMASIN<br>PENDIDIKAN KOTA<br>BANJARMASIN               | Anggota                | d. Melaksanakan Usaha<br>Kesehatan Sekolah<br>(UKS).<br>e. Melakukan bantuan<br>sanitasi sekolah.  |     |
| 11. | KEPALA BIDANG<br>PERLINDUNGAN<br>JAMINAN SOSIAL DAN<br>PENANGANAN<br>KEMISKINAN DINAS<br>SOSIAL KOTA<br>BANJARMASIN                                       | Anggota                | a. Pengumpulan data.<br>b. Melaksanakan <i>Family<br/>Development Sesion</i><br>(FDS) pada PKH.<br>c. Memfasilitasi KPM<br>yang mendapatkan<br>bantuan sosial<br>pangan. |     |
| 12. | KEPALA SEKSI<br>PERLINDUNGAN<br>SOSIAL KORBAN<br>BENCANA DAN<br>ORANG TERLANTAR<br>DINAS SOSIAL KOTA<br>BANJARMASIN                                       | Anggota                |  |     |
| 13. | KEPALA SEKSI JAMSOS<br>KELUARGA DAN<br>PEMBINAAN NILAI<br>KEPAHLAWANAN DINAS<br>SOSIAL KOTA<br>BANJARMASIN  | Anggota                |  |     |
| 14. | KEPALA BIDANG<br>CIPTA KARYA DAN<br>JASA KONSTRUKSI<br>DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG<br>KOTA BANJARMASIN                                  | Anggota                | a. Pengumpulan data.<br>b. Melaksanakan<br>Sanitasi Pedesaan<br>Padat Karya.<br>c. PAMSIMAS/SPAM<br>Pedesaan.  |     |
| 15. | KEPALA SEKSI<br>PENYEHATAN<br>LINGKUNGAN<br>PEMUKIMAN DAN<br>PENYEDIAAN AIR<br>MINUM DINAS<br>PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN<br>RUANG KOTA<br>BANJARMASIN | Anggota                |  |     |
| 16. | KEPALA BIDANG<br>KONSUMSI DAN<br>KEAMANAN PANGAN<br>DINAS KETAHANAN<br>PANGAN, PERTANIAN<br>DAN PERIKANAN<br>KOTA BANJARMASIN                             | Anggota                | a. Pengumpulan data.<br>b. Melaksanakan<br>Kawasan Rumah<br>Pangan Lestari (KRPL).<br>c. Melaksanakan<br>Kawasan Mandiri<br>Pangan.                                      |     |

| No  | NAMA   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS   | KET |
|-----|--|------------------------|---|-----|
| 17. | KEPALA SEKSI<br>KONSUMSI PANGAN<br>DINAS KETAHANAN<br>PANGAN, PERTANIAN<br>DAN PERIKANAN<br>KOTA BANJARMASIN                                   | Anggota                | d. Melakukan pemasaran<br>dan promosi hasil<br>kelautan dan<br>perikanan.   |     |
| 18. | KEPALA BIDANG<br>PERINDUSTRIAN DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN<br>KOTA BANJARMASIN   | Anggota                | a. Melaksanakan<br>pengawasan SNI wajib<br>produk industri hasil<br>tanaman pangan.<br>b. Melakukan<br>pengawasan barang<br>beredar dan jasa<br>sesuai ketentuan.                           |     |
| 19. | KEPALA SEKSI<br>STANDARISASI DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENCEMARAN<br>LINGKUNGAN DINAS<br>PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN<br>KOTA BANJARMASIN     | Anggota                |   |     |
| 20. | KEPALA BIDANG<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI<br>ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN<br>DINAS<br>KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL<br>KOTA BANJARMASIN | Anggota                | Melaksanakan<br>Pencatatan Sipil (Akta<br>Kelahiran, NIK)   |     |
| 21. | KEPALA SEKSI<br>PENGOLAHAN DAN<br>PENYAJIAN DATA<br>KEPENDUDUKAN<br>DINAS<br>KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL<br>KOTA BANJARMASIN          | Anggota                |   |     |
| 22. | KEPALA BIDANG<br>PEMENUHAN HAK<br>ANAK DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>KOTA BANJARMASIN                         | Anggota                | Melaksanakan sosialisasi<br>gizi seimbang, ASI,<br>Pembatasan GGL,<br>Kesehatan reproduksi,<br>dan bahaya merokok bagi<br>anak dan keluarga.  |     |
| 23. | KEPALA BIDANG<br>STATISTIK DAN<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI PUBLIK<br>DINAS KOMUNIKASI,<br>INFORMASI DAN<br>STATISTIK KOTA<br>BANJARMASIN       | Anggota                | a. Menyebarluaskan<br>Informasi dan edukasi<br>mengenai <i>Stunting</i><br>kepada masyarakat.<br>b. Menyebarluaskan<br>informasi mengenai<br>kampanye nasional<br>terkait <i>stunting</i> . |     |

| No  | NAMA   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS  | KET |
|-----|--|------------------------|--|-----|
| 24. | KEPALA SEKSI<br>PENDIDIKAN<br>MADRASAH<br>KEMENTERIAN<br>AGAMA KOTA<br>BANJARMASIN | Anggota                | a. Melakukan bimbingan<br>perkawinan - pra<br>nikah.<br>b. Melakukan pembinaan<br>keluarga sakinah |     |

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN


LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 286 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN  
 TIM TEKNIS PENURUNAN *STUNTING*  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR PENANGGUNG JAWAB AKSI INTEGRASI *STUNTING*  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

| AKSI     | PENANGGUNG JAWAB   | TUGAS   | KET  |
|----------|--|---|--|
| AKSI I   | BARENLITBANGDA<br>KOTA BANJARMASIN   | Membentuk Tim Pelaksana Analisis Situasi yang melibatkan SKPD-SKPD yang bertanggung jawab dalam penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.             | Keterlibatan pengumpulan data dari seluruh SKPD teknis yang terlibat dari Aksi I s.d Aksi VIII |
| AKSI II  | BARENLITBANGDA<br>KOTA BANJARMASIN   | Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja yang berasal dari berbagai SKPD terkait yang bertanggung jawab dalam penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif. |  |
| AKSI III | - SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN<br>- BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN<br>- SELURUH SKPD TEKNIS | Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) <i>Rembuk Stunting</i> .   |  |
| AKSI IV  | DPPKBPM<br>KOTA BANJARMASIN  | Menyusun Peraturan Bupati / Walikota terkait peran kelurahan dalam upaya penurunan <i>stunting</i> terintegrasi di tingkat kelurahan.                         |  |
| AKSI V   | - DPPKBPM KOTA BANJARMASIN<br>- KECAMATAN  | Memberikan pembinaan bagi kelurahan dalam kegiatan mobilisasi KPM di Kelurahan.   |  |

| AKSI      | PENANGGUNG JAWAB                           | TUGAS  | KET |
|-----------|--|--|-----|
| AKSI VI   | BARENLITBANGDA<br>KOTA BANJARMASIN         | Melakukan sistem manajemen data dengan meminta setiap SKPD terkait untuk memetakan kebutuhan dan penggunaan data serta menyediakan data program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. |     |
| AKSI VII  | DINAS KESEHATAN<br>KOTA BANJARMASIN        | Melakukan Kegiatan Pengukuran dan Publikasi Data <i>Stunting</i> di Kota Banjarmasin dan mengkoordinasikannya dengan DPPKBPM.  |     |
| AKSI VIII | - SEKRETARIS<br>DAERAH KOTA<br>BANJARMASIN | -Melakukan Reviu Kinerja Tahunan.<br>-Memimpin dan mensupervisi proses dan hasil reviu.  |     |
|           | - BARENLITBANGDA<br>KOTA BANJARMASIN       | -Mengkoordinasikan penyiapan materi reviu.   |     |

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN